



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2015/PA Mks

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 85 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.1 dari 24 Hal. Pen.No.147/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;
8. **PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;
9. **PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Perumahan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;
10. **PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;
11. **PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;
12. **PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**;
13. **PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Sanjaya, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum & HAM “ Rahmat Sanjaya, SH. yang berkantor di Jalan Paccerakkang Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9 Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2015 Nomor 402/SK/IX/2015/PA Mks, sebagai **Pemohon**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 147/Pdt.P/2015/PA Mks tanggal 07 September 2015, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong semasa hidupnya telah menikahi 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama Hj. Hajaratullah alias Hadratullah Dg. Ngani binti Abdul muhtalib Dg. Tompo sebagai istri I menikah pada tahun 1949 di Makassar dan perempuan Hj. Nursyamsibinti Ismail sebagai isteri II menikah pada tahun 1960 di Makassar ;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan Hj. Hajaratullah Dg. Ngani binti Abdul muhtalib Dg. Tompo telah melahirkan enam orang anak sedang perkawinannya dengan perempuan Hj. Nursyamsibinti Ismail telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. PEMOHON;
2. PEMOHON;
3. PEMOHON;
4. PEMOHON;

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.3 dari 24 Hal. Pen.No.147/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON;

6. PEMOHON;

7. PEMOHON ;

8. PEMOHON;

9. PEMOHON;

10. PEMOHON;

11. PEMOHON ;

12. PEMOHON;

13. PEMOHON ;

3. Bahwa almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Makassar, sedangkan kedua orang tua almahum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal lebih dahulu yaitu bapaknya atas nama Mallawakkang Dg.Tinri meninggal pada tahun 1943 dan ibunya atas nama Sa'dia Dg.Taring meninggal pada tahun 1967 ;

4. Bahwa anak kedua H.Baso Hursani Dg.Rongrong dari pernikahan dengan Hj.Hajaratullah Dg.Ngani yang bernama Ahmad Hursani juga telah meninggal dunia pada tanggal, 23 Juni 1979 di Makassar dan dikebumikan di Pekuburun Syech Yusuf (Ko'bang) Kabupaten Gowa, Semasa hidupnya tidak pernah menikah ;

5. Bahwa almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan dua orang istri yaitu istri pertama bernama Hj.Hajaratullah Dg.Ngani binti Abdul muhtalib Dg. Tompo dan istri kedua bernama almarhumah Hj. Nursyamsi binti Ismail yang juga telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2009 di Makassar, serta meninggalkan pula 12 orang anak yaitu 5 orang anak dari istri pertama dan 7 orang anak dari istri kedua, sebagaimana pada poin 2 tersebut di atas;

6. Maksud para pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar, agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Makassar ;
3. Menyatakan pula bahwa almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu perempuan Hj. Hajaratullah Dg,Ngani sebagai Isteri pertama dan perempuan almarhumah Hj. Nursyamsi sebagai isteri kedua ;
4. Menyatakan bahwa anak kedua almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dari pernikahan dari Hj.Hajaratullah alias h Hadratullah Dg.Ngani yang bernama Ahmad Hursani telah meninggal dunia pada tanggal, 23 Juni 1979 di Makassar ;

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.5 dari 24 Hal. Pen.No.147/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan isteri kedua almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong bernama almarhumah Hj. Nursyamsi telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Makassar ;

6. Menetapkan Hj. Hajaratullah Dg,Nganibinti H..Abdul muhtalib Dg. Tompo ( Isteri Pertama ) dan almarhumah Nursyamsi binti Ismail (istri kedua) dan 12 orang anak-anaknya yaitu :

1. PEMOHON ;

2. PEMOHON;

3. PEMOHON;

4. PEMOHON;

5. PEMOHON;

6. PEMOHON ;

7. PEMOHON

8. PEMOHON;

9. PEMOHON ;

10. PEMOHON ;

11. PEMOHON;

12. PEMOHON ;

Kesemuanya adalah ahli waris almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan /atau : Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah diadakan perubahan/perbaikan oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum H. Baso Hursani Dg. Rongrong dan Hj. Hajaratullah Dg. Ngani ( isteri I ) serta Hj. Nursyamsi ( isteri II ) diketahui oleh Kepala Kelurahan Maccini tanggal 10 Juni 2015 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P. 1.
2. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadratullah Dg. Ngani Nomor 7371034410290002, tanggal 25 April 2012,  
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Hursany Nomor 7371034303540005, tanggal 24 April 2012,

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.7 dari 24 Hal. Pen.No.147/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Dachyar Hursany MT.Nomor 7371032212590001, tanggal 11 Januari 2012,
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaifuddin Hursany Nomor 7371032905720009, tanggal 24 April 2012,
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin Hursany Nomor 7371032905640003, tanggal 24 April 2012
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifuddin Hursany Nomor 7174011601670001, tanggal 2 Maret 2013.

Masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Hursany Nomor 7371061912790003, tanggal 14 Februari 2014,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Hursany .
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erny Herawati Hursany Nomor 7171064712760007, tanggal 23 April 2012.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli Hursany Nomor 3173041707710009 tanggal 27 April 2011.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hursany, S.Pd. Nomor 7306083001620001 tanggal 2 Juli 2014.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yusuf Hursany Nomor 7371132002650007 tanggal 22 April 2012.
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.Lily Syamsiani Hursany Nomor 7371116503670003 tanggal 28 Nopember 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3.

1. Fotokopi Salinan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/117/1975 tentang Penetapan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan Hadjaratullah Dg. Ngani yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 160/1977 tanggal 20 Juni 1977 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.4
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar tanggal 5 Juni 1967 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, namun asli bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- 6 Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Baso Hursani Dg. Ronrong No. 11/KMC/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Maccini, yang disahkan oleh Lurah Maccini pada tanggal 30 Maret 2004 telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.6.
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 25 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Hj.Nursyamsi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2009, diketahui Lurah malimongan Baru,dan disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Malimongan Baru pada tanggal 14 September 2015 yang telah diberi meterai cukup serta

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.9 dari 24 Hal. Pen.No.147/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.7.

- 8 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Nurhayati Hursany tertanggal 29 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Ahmad Hursany telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979, disaksikan oleh dua orang saksi dan diregistrasi oleh Lurah Kelurahan maccini pada tanggal 19 Juni 2015 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.8

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Nama : SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Urip Sumoharjo I No.73. Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota makassar, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.
  - Bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 di rumah sakit Wahidin karena sakit kanker paru-paru.
  - Bahwa saksi datang melayat pada saat almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong meninggal dunia bahkan mengantar ke kuburan;
  - Bahwa setahu saksi almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama bernama Hj.Hajratullah Dg. Ngani dan istri kedua bernama Hj.Nursyamsi; akan tetapi istri kedua telah meninggal dunia pada tahun 2009.
  - Bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri pertama Hj. Hajeratullah dikaruniai 6 (enam) orang anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pertama PEMOHON, kedua Ahmad Hursani (meninggal tahun 1979), ketiga PEMOHON, keempat PEMOHON, kelima PEMOHON, keenam PEMOHON. Sedang dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri kedua yang bernama almarhumah Hj. Nursyamsi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : pertama PEMOHON, kedua PEMOHON, ketiga PEMOHON, keempat PEMOHON, kelima PEMOHON, keenam PEMOHON, ketujuh PEMOHON; kesemuanya beragama Islam;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H. Baso Hursani telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum H. Baso Hursani;
- Bahwamaksud dan tujuan penetaan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

2. Nama : SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 230 B Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Baso Hursani karena tetangga sejak tahun 1958 sampai sekarang.
- Bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 di rumah sakit Wahidin karena sakit kanker paru-paru.
- Bahwa saksi datang melayat pada saat almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong meninggal dunia bahkan mengantar ke kuburan;
- Bahwa setahu saksi almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama bernama Hj.Hajratullah Dg. Ngani dan istri kedua bernama Hj.Nursyamsi; akan tetapi istri kedua telah meninggal dunia pada tahun 2009.

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.11 dari 24 Hal. Pen.No.147/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri pertama Hj. Hajratullah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu pertama Hj.Nurhayati Hursani, kedua Ahmad Hursani (meninggal tahun 1979), ketiga Dachyar Hursani, keempat Hasanuddin Hursani, kelima Syaifuddin, keenam Syarifuddin.Kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri kedua yang bernama almarhumah Hj. Nursyamsi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : pertama PEMOHON, kedua PEMOHON, ketiga PEMOHON, keempat PEMOHON, kelima PEMOHON, keenam PEMOHON, ketujuh PEMOHON;kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H. Baso Hursani telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum. Baso Hursani;
- Bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong yang meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon penduduk Kota Makassar, maka perkara yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi kompetensi Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi; untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Kelurahan Maccini, Majelis menilai bahwa bukti tersebut karena dibuat sendiri oleh Pemohon IV (Hasanuddin) hanya diketahui oleh Lurah, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang silsilah keturunan dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong yaitu mempunyai dua orang istri yaitu perempuan Hj. Hajaratullah Dg.Ngani sebagai Isteri pertama dan perempuan almarhumah Hj. Nursyamsi sebagai isteri kedua, dan dikaruniai anak kandung 12 (duabelas) orang;

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.13 dari 24 Hal. Pen.No.147/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Pemohon I dalam surat permohonan Pemohon tertulis Hj. Hajratullah Dg.Ngani sedang pada bukti P2 berupa Kartu Penduduk Pemohon I tertulis Hadratullah Dg. Ngani, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah mengajukan surat keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Maccini tertanggal 02 Oktober 2015. Dengan demikian berdasarkan surat tersebut telah ada petunjuk bahwa nama Hajratullah Dg. Ngani orang yang sama dengan Hadratullah atau PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sebagai bukti otentik namun para Pemohon tidak memperlihatkan asli fotokopi tersebut, menurut penilaian Majelis bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai persangkaan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Makassar.

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Salinan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/117/1975 tentang Penetapan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Baso Hursani Dg.Ronrong dengan Hadjaratullah alias Hadratullah Dg. Ngani, bukti tersebut merupakan bukti otentik sehingga terbukti bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong adalah suami istri sah dengan Hadjaratullah Dg. Ngani menikah pada tanggal 12 Desember 1949;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah bukti fotokopi surat nikah an Baso Hursani Dg.Ronrong dengan perempuan bernama Nursyamsi binti Ismail, menikah pada tanggal 19 Desember 1960, merupakan bukti otentik namun para Pemohon tidak memperlihatkan asli bukti tersebut, sehingga menurut penilaian Majelis bukti tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa Baso Hursani Dg.Ronrong dengan perempuan bernama Nursyamsi binti Ismail adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 Desember 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Surat Kematian Baso Hursani Dg.Ronrong yang dibuat oleh pejabat (Lurah Maccini), Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa H. Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat pernyataan PEMOHON (Pemohon XIII) yang menyatakan bahwa Hj.Nursyamsi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2009 yang dibuat oleh Pemohon XIII diketahui oleh Lurah Kelurahan Malimongan, Majelis menilai bahwa bukti tersebut karena dibuat sendiri oleh Pemohon diketahui oleh Lurah, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Hj.Nursyamsi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat pernyataan Hj. Nurhayati Hursani (Pemohon II) yang menyatakan bahwa Ahmad Hursani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 yang dibuat oleh Pemohon II diregistrasi oleh Lurah Kelurahan Maccini, Majelis menilai bahwa bukti tersebut karena dibuat sendiri oleh Pemohon diregistrasi oleh Lurah, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Ahmad Hursani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat I angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 03 Maret 2004 karena sakit dan semasa hidup almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah menikah dua kali yaitu perempuan Hj. Hajaratullah alias Hadratullah Dg.Ngani sebagai Isteri pertama dan perempuan almarhumah Hj.

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.15 dari 24 Hal. Pen.No.147/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsi sebagai isteri kedua, namun istri kedua almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2009.

Menimbang bahwa demikian pula kedua saksi menerangkan bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri pertama Hj.Hajratullah Dg.Ngani mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: PEMOHON, Ahmad Hursani (telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Baso Hursani), PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, sedang dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri kedua yang bernama almarhumah Hj. Nursyamsi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, serta kedua saksi menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan telah relevan/mendukung dalil para Pemohon maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat di atas yang didukung pula dengan keterangan kedua saksi tersebut maka telah terbukti seluruh dalil para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 03 Maret 2004 karena sakit.
- Bahwa semasa hidup almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah menikah dua kali yaitu perempuan Hj. Hajaratullah alias Hadratullah Dg. Ngani sebagai Isteri pertama dan perempuan almarhumah Hj. Nursyamsi sebagai isteri kedua, namun istri kedua meninggal dunia pada tahun 2009 yaitu setelah almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri pertama Hj.Hajaratullah Dg.Ngani mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:
  1. PEMOHON;
  2. Ahmad Hursani (telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 di Makassar);
  3. PEMOHON;
  4. PEMOHON;
  5. PEMOHON;
  6. PEMOHON.
- Bahwa dalam perkawinan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan istri kedua yang bernama almarhumah Hj. Nursyamsi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  1. PEMOHON ;
  2. PEMOHON;
  3. PEMOHON;

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.17 dari 24 Hal. Pen.No.147/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON ;
  5. PEMOHON ;
  6. PEMOHON;
  7. PEMOHON ;
- Bahwa anak kedua almarhum bernama Ahmad Hursani telah meninggal lebih dahulu dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong yaitu meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1979 di Makassar);
    - Bahwa ayah kandung almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong bernama Mallawakkang Dg. Tinri dan ibu kandung almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong bernama Sa'dia Dg.Taring telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong .
    - Bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 03 Maret 2004 karena sakit, dengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhum dan sudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong .

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".*

Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan. *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda":*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong, dengan demikian ayah dan ibu kandung dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong tidak lagi termasuk sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Menimbang bahwa anak kedua almarhum bernama Ahmad Hursani telah meninggal pada tanggal 23 Juni 1979 di Makassar; yaitu telah meninggal lebih dahulu dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong dengan demikian anak kedua almarhum bernama Ahmad Hursani tidak lagi termasuk sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari dua orang Isteri yaitu Isteri Pertama bernama PEMOHON dan Isteri kedua yang bernama almarhumah Hj. Nursyamsi dan meninggalkan 12 (duabelas) orang anak, yaitu 5 (lima) orang anak dari istri pertama dan 7 (tujuh orang) anak dari istri kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena istri dan anak-anak almarhum tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris serta mereka adalah ahli waris utama, maka para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong .

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.19 dari 24 Hal. Pen.No.147/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong adalah :

1. Istri almarhum yaitu:

- Hj.Hajratullah alias Hadratullah Dg. Ngani binti H.Abd Muhtalib Dg. Tompo (istri pertama);

- Almarhumah Nursyamsi binti Ismail (istri kedua);

2. Anak-anak almarhum H. Baso Hursani Dg.Ronrong adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON;
2. PEMOHON;
3. PEMOHON;
4. PEMOHON;
5. PEMOHON;
6. PEMOHON;
7. PEMOHON;
8. PEMOHON;
9. PEMOHON
10. PEMOHON;
11. PEMOHON;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 12. PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hanya sebatas menentukan ahli waris dari almarhum H. Baso Hursani Dg.Ronrong maka Majelis Hakim hanya menetapkan tentang ahli waris dari almarhum H. Baso Hursani Dg.Ronrong, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum H.Baso Hursani Dg.Ronrong telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2004 di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Baso Dg. Ronrong adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Istri

- PEMOHON (istri pertama);
- Almarhumah Nursyamsi binti Ismail (istri kedua);

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.21 dari 24 Hal. Pen.No.147/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak-anak almarhum H. Baso Hursani Dg.Ronrong adalah sebagai

berikut:

3.2.1. PEMOHON;

3.2.2. PEMOHON;

3.2.3. PEMOHON;

3.2.4. PEMOHON;

3.2.5. PEMOHON;

3.2.6. PEMOHON;

3.2.7. PEMOHON;

3.2.8. PEMOHON;

3.2.9. PEMOHON;

3.2.10. PEMOHON;

3.2.11. PEMOHON;

3.2.12. PEMOHON;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 Hijriah oleh kami Drs. Chairuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sitti Nurdaliah,M.H., dan Drs. Hasanuddin,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H

Drs. Hasanuddin, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pdt.P/2015/PA Mks

Hal.23 dari 24 Hal. Pen.No.147/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)